



PUTUSAN

Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MHD AMRILTANJUNG AIs AAM BIN PAHRIL
TANJUNG**
Tempat lahir : Medan
Umur/tgl.lahir : 32 Tahun / 13 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bunga Raya IX LK IV Kel Asam Kumbang
Kec Medan Selayang Kota Medan Prov
Sumatera Utara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 9 November 2020;

Terdakwa telah ditahan di Tahanan Rutan berdasarkan perintah penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai 2 Mei 2021;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;

Hal 1 dari Hal 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Siska Farisna, SH., dan Dedy Cahyadi Ginting, S.H., yang merupakan advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum & Pembela Hak Asasi Manusia Indonesia Bonum Communae (LBH&PHAM INDONESIA BONUM COMMUNAE), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan No : 20/Penk.Pid/2021/PN Mdn tanggal 20 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mdn, tanggal 2 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mdn, tanggal 2 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MHD. AMRIL TANJUNG Alias AAM bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan Hukum melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" yang didakwakan pada dakwaan Subsidiaritas yakni Dakwaan Primair yang melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MHD. AMRIL TANJUNG Alias AAM dengan pidana penjara selama Seumur Hidup dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kotak dilapisi lakban coklat berisi Narkotika bentuk tanaman jenis ganja kering dengan total berat bruto keseluruhan 5.201,5 (lima ribu dua ratus satu koma lima) gram

Hal 2 dari Hal 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Nokia, warna putih silver berikut simcard No. 0812 1802 6685.
- 1 (satu) buah handphone Samsung Duos warna gold.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X (tanpa Plat Nomor Polisi), warna hitam merah. No. Rangka MH1JBP119EK099339, No. Mesin JBP1E1099248.

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) buah KTP Kota Medan atas nama MHD. AMRIL TANJUNG.

Dikembalikan Kepada Mhd Amril Tanjung

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledooi) tertanggal 17 Juni 2021 yang pada pokoknya menyatakan untuk menjatuhkan putusan seingaringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan nota pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan nota pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR.

Bahwa Ia Terdakwa MHD. AMRIL TANJUNG Alias AAM bersama dengan ZULFIKAR ALIAS ZUL, SURIA AGUS TAMI ALIAS DIMAS, SALAMMUDIN alias UDIN Bin SUGIMAN (Alm) (Perkaranya diajukan secara Terpisah), PUTRA ALIAS PUPUT (DPO), dan ADI (DPO) Pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020, sekira pukul 18.30 wib. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu Pada Bulan Nopember 2020, bertempat di Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa Hak atau melawan Hukum melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual , menjual , membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika

Hal 3 dari Hal 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan dengan car-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2020, sekira pukul 16.00 wib. Terdakwa di telpon oleh sdr. Adi (DPO) dengan isi pembicaraannya bahwa Terdakwa diperintah untuk mengambil Barang Narkotika sebanyak 5 (lima) kg Ganja di tempat nya Zulfikar Alias Zul (Perkaranya diajukan secara Terpisah) dan bila sudah dapat barang ganja tersebut lalu bawa pulang dan kau letakan dibawah Pohon Melinjo. Kemudian Terdakwa menanyakan mana Uangnya dan Adi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menemuinya ke Ladang dan selanjutnya Terdakwa dikasih Uang sebesar Rp. 5.400.000 (Lima Juta Empat ratus ribu Rupiah) untuk membeli Narkotika Jenis daun Ganja kering di tempat Sdr. Zulfikar Alias Zul yang beralamat di Gudang Kapur, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang , Kota Medan.
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang dari Sdr. Adi (DPO) sebesar Rp. 5.400.000 (Lima juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa pergi ke tempat Zulfikar Alias Zul yang beralamat di Gudang Kapur , Kelurahan Asam Kumbang , Kecamatan Medan Selayang , Kota Medan untuk membeli Narkotika jenis Daun Ganja kering atas perintah Adi (DPO).
- Bahwa selanjutnya Sekitar Jam 17.00 wib. Terdakwa tiba di tempat Gudang Kapur dan bertemu dengan Suria Agus Tami Alias Dimas (Perkaranya diajukan secara Terpisah) dan Sdr. Puput Alias Putra (DPO), dan Terdakwa langsung menyerahkan Uang sebesar Rp 5.400.000 (Lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada Dimas, kemudian Sdr. Puput Alias Putra (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 5 (lima) bungkus kotak dilapisi lakban warna Coklat berisi Narkotika jenis Daun Ganja kering dengan berat brutto 5.201,5 (lima ribu dua ratus satu koma lima) gram. Setelah Terdakwa menerima Kantong Plastik warna hitam yang berisi Narkotika Jenis Daun Ganja Kering lalu Terdakwa simpan di depan Jok kendaraan Motor Roda dua yang Terdakwa Kendarai untuk menuju ke arah Kota Medan.
- Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2020 hari Senin Tim dari BNN mendapat Informasi dari Masyarakat tentang adanya Peredaran gelap Narkotika di Wilayah Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Selanjutnya Tim dari BNN menindak lanjuti Laporan informasi tersebut, dan sekitar pukul 18.30 wib. Tepatnya di jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan , Kota Medan.

Hal 4 dari Hal 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim dari BNN yang terdiri dari Hermawan Putut Wibowo, Ahmad Andi Rifai, Edi Suranta Tarigan dan Anggota Tim BNN lainnya telah melakukan Surveillance dan berhasil menangkap dan mengamankan Seorang laki-laki yang sedang mengendarai Sepeda Motor Supra X tanpa Nopol dan mengaku bernama MHD. AMRIL TANJUNG Alias AAM dan setelah dilakukan Interogasi di lapangan dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam berisi 5 (lima) bungkus kotak dilapisi lakban warna coklat berisi Narkotika jenis Daun Ganja kering yang disimpan didepan Jok Motor Honda Supra X warna hitam.

- Bahwa kemudian Tim BNN melakukan interogasi awal di lapangan terhadap Terdakwa dan melakukan pengembangan dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Daun Ganja kering tersebut, dan selanjutnya terdakwa di bawa beserta Barang bukti Narkotika Jenis Daun Ganja kering ke Kantor BNN Propinsi Sumatera Utara guna dilakukan Proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories , Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia , Nomor : 261 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, Tanggal 18 Nopember 2020, yang di tanda tangani oleh Sdri. Carolina Tonggo, M.T, S.Si. dan Sdr. Andre Hendrawa, S.Farm. di Simpulkan bahwa Barang bukti Bahan/Daun tersebut adalah Benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa mendapat Upah atau Imbalan dari Adi (DPO) untuk mengambil Narkotika dari Gudang Zulfikar sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai.
- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan untuk mengambil Narkotika jenis Daun Ganja Kering ke Gudang Kapur milik Zulfikar atas Perintah Adi (DPO) sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa MHD. AMRIL TANJUNG Alias AAM , tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR.

Hal 5 dari Hal 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa MHD. AMRIL TANJUNG Alias AAM bersama dengan ZULFIKAR ALIAS ZUL, SURIA AGUS TAMI ALIAS DIMAS, SALAMMUDIN alias UDIN Bin SUGIMAN (Alm) (Perkaranya diajukan secara Terpisah), PUTRA ALIAS PUPUT (DPO), dan ADI (DPO) Pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020, sekira pukul 18.30 wib. Atau setidaknya pada suatu waktu Pada Bulan Nopember 2020, bertempat di Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa Hak atau melawan Hukum melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2020 , sekira pukul 16.00 wib. Terdakwa di telpon oleh sdr. Adi (DPO) dengan isi pembicaraannya bahwa Terdakwa diperintah untuk mengambil Barang Narkotika sebanyak 5 (lima) kg Ganja di tempat nya Zulfikar Alias Zul (Perkaranya diajukan secara Terpisah) dan bila sudah dapat barang ganja tersebut lalu bawa pulang dan kau letakan dibawah Pohon Melinjo. Kemudian Terdakwa menanyakan mana Uangnya dan Adi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menemuinya ke Ladang dan selanjutnya Terdakwa dikasih Uang sebesar Rp. 5.400.000 (Lima Juta Empat ratus ribu Rupiah) untuk membeli Narkotika Jenis daun Ganja kering di tempat Sdr. Zulfikar Alias Zul yang beralamat di Gudang Kapur, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan.
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang dari Sdr. Adi (DPO) sebesar Rp. 5.400.000 (Lima juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa pergi ke tempat Zulfikar Alias Zul yang beralamat di Gudang Kapur , Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan untuk membeli Narkotika jenis Daun Ganja kering atas perintah Adi (DPO).
- Bahwa selanjutnya Sekitar Jam 17.00 wib. Terdakwa tiba di tempat Gudang Kapur dan bertemu dengan Suria Agus Tami Alias Dimas (Perkaranya diajukan secara Terpisah) dan Sdr. Puput Alias Putra (DPO), dan Terdakwa langsung menyerahkan Uang sebesar Rp 5.400.000 (Lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada Dimas (Perkaranya diajukan secara Terpisah), kemudian Sdr. Puput Alias Putra (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 5 (lima) bungkus kotak dilapisi lakban warna

Hal 6 dari Hal 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coklat berisi Narkotika jenis Daun Ganja kering dengan berat brutto 5.201,5 (lima ribu dua ratus satu koma lima) gram. Setelah Terdakwa menerima Kantong Plastik warna hitam yang berisi Narkotika Jenis Daun Ganja Kering lalu Terdakwa simpan di depan Jok kendaraan Motor Roda dua yang Terdakwa Kendarai untuk menuju ke arah Kota Medan.

- Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2020 hari Senin Tim dari BNN mendapat Informasi dari Masyarakat tentang adanya Peredaran gelap Narkotika di Wilayah Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Selanjutnya Tim dari BNN menindak lanjuti Laporan informasi tersebut, dan sekitar pukul 18.30 wib. Tepatnya di jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan. Tim dari BNN yang terdiri dari Hermawan Putut Wibowo, Ahmad Andi Rifai, Edi Suranta Tarigan dan Anggota Tim BNN lainnya telah melakukan Surveillance dan berhasil menangkap dan mengamankan Seorang laki-laki yang sedang mengendarai Sepeda Motor Supra X tanpa Nopol dan mengaku bernama MHD. AMRIL TANJUNG Alias AAM dan setelah dilakukan Interogasi di lapangan dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam berisi 5 (lima) bungkus kotak dilapisi lakban warna coklat berisi Narkotika jenis Daun Ganja kering yang disimpan didepan Jok Motor Honda Supra X warna hitam.
- Bahwa kemudian Tim BNN melakukan interogasi awal dilapangan terhadap Terdakwa dan melakukan pengembangan dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Daun Ganja kering tersebut, dan selanjutnya terdakwa di bawa beserta Barang bukti Narkotika Jenis Daun Ganja kering ke Kantor BNN Propinsi Sumatera Utara guna dilakukan Proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor : 261 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, Tanggal 18 Nopember 2020, yang di tanda tangani oleh Sdri. Carolina Tonggo, M.T, S.Si. dan Sdr. Andre Hendrawa, S.Farm. di Simpulkan bahwa Barang bukti Bahan/Daun tersebut adalah Benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa mendapat Upah atau Imbalan dari Adi (DPO) untuk mengambil Narkotika dari Gudang Zulfikar sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai.

Hal 7 dari Hal 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan untuk mengambil Narkotika jenis Daun Ganja Kering ke Gudang Kapur milik Zulfikar atas Perintah Adi (DPO) sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa MHD. AMRIL TANJUNG Alias AAM , tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan atau Eksepsi tertanggal 2 Maret 2021, pada pokoknya menyatakan Surat Dakwaan disusun dengan tidak lengkap.

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan Pendapat tertanggal 4 Maret 2021, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum telah disusun berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP dan keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah memasuki materi pokok perkara yang akan dibuktikan dalam pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pendapat Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam suatu Putusan Sela dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan Pemeriksaan terhadap perkara ini;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ACHMAD ANDI RIFAI.

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 09 November 2021, sekira Pukul 18.30 Wib, di Jl. Flamboyan Raya, Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara;

Hal 8 dari Hal 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi HERMAWAN PUTUT WIBOWO dan EDY SURANTA TARIGAN, SH dan Petugas BNN RI;
- Bahwa pada saat penangkapan ada barang bukti yang di amankan yaitu 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 5 (lima) bungkus kotak dilapisi lakban warna coklat berisi narkotika bentuk tanaman berupa ganja kering dengan total berat brutto 5.205,1 (lima ribu dua ratus lima koma satu) gram;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 09 November 2021, sekira pukul 18.30 Wib, di Jl. Flamboyan Raya, Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, telah ditangkap seorang laki-laki yang bernama MHD. AMRIL TANJUNG dengan barang bukti sebanyak 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 5 (lima) bungkus kotak dilapisi lakban warna coklat berisi narkotika bentuk tanaman berupa ganja kering dengan total berat brutto 5.205,1 (lima ribu dua ratus lima koma satu) gram yang di muat di depan jok motor honda SupraX 125 Warna merah hitam yang dikendarainya.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi mendapatkan ganja tersebut di tempat ZULFIKAR yang beralamat di Gudang Kapur, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara dan yang menyerahkan ganja tersebut adalah PUPUT (DPO) seharga Rp 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan oleh MHD. AMRIL TANJUNG kepada saudara SURIA AGUS TAMI, dimana PUPUT (DPO) dan SURIA AGUS TAMI adalah anak buah dari ZULFIKAR;
- Bahwa selanjutnya saksi Bersama tim BNN RI menuju ke Gudang Kapur, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara untuk melakukan penangkapan terhadap ZULFIKAR, PUPUT(DPO), SURIA akan tetapi sesampainya di Gudang kapur, ZULFIKAR, PUPUT(DPO), SURIA telah melarikan diri, kemudian saksi dan team melakukan pengejaran dan berhasil menangkap ZULFIKAR, SURIA, SALAMUDDIN dan SUWARTI (istrinya ZULFIKAR) ;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap ZULFIKAR, SURIA, SALAMUDDIN dan SUWARTI (istrinya Zulfikar), saksi bersama tim BNN RI membawanya ke Gudang Kapur, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara dan setelah dilakukan pengeledahan disekitar Gudang kapur ditemukan narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam 5(lima) buah container box yang disembunyikan di dalam kapur dan 2 (dua) plastic warna hitam yang disembunyikan di bawah karung

Hal 9 dari Hal 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas yang berisi narkoba jenis ganja dengan jumlah keseluruhan sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) bungkus dengan berat total brutto \pm 139.779,2 (seratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan koma dua) gram;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

2. Saksi EDY SURANTA TARIGAN,SH.

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 09 November 2021, sekira Pukul 18.30 Wib, di Jl. Flamboyan Raya, Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi HERMAWAN PUTUT WIBOWO dan EDY SURANTA TARIGAN, SH dan Petugas BNN RI;
- Bahwa pada saat penangkapan ada barang bukti yang di amankan yaitu 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 5 (lima) bungkus kotak dilapisi lakban warna coklat berisi narkoba bentuk tanaman berupa ganja kering dengan total berat brutto 5.205,1 (lima ribu dua ratus lima koma satu) gram;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 09 November 2021, sekira pukul 18.30 Wib, di Jl. Flamboyan Raya, Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, telah ditangkap seorang laki-laki yang bernama MHD. AMRIL TANJUNG dengan barang bukti sebanyak 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 5 (lima) bungkus kotak dilapisi lakban warna coklat berisi narkoba bentuk tanaman berupa ganja kering dengan total berat brutto 5.205,1 (lima ribu dua ratus lima koma satu) gram yang di muat di depan jok motor honda SupraX 125 Warna merah hitam yang dikendarainya.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi mendapatkan ganja tersebut di tempat ZULFIKAR yang beralamat di Gudang Kapur, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara dan yang menyerahkan ganja tersebut adalah PUPUT (DPO) seharga Rp 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan oleh MHD. AMRIL TANJUNG kepada saudara SURIA AGUS TAMI, dimana PUPUT (DPO) dan SURIA AGUS TAMI adalah anak buah dari ZULFIKAR;
- Bahwa selanjutnya saksi Bersama tim BNN RI menuju ke Gudang Kapur, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara untuk melakukan penangkapan terhadap ZULFIKAR, PUPUT(DPO) ,

Hal 10 dari Hal 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURIA akan tetapi sesampainya di Gudang kapur, ZULFIKAR, PUPUT(DPO), SURIA telah melarikan diri, kemudian saksi dan team melakukan pengejaran dan berhasil menangkap ZULFIKAR, SURIA, SALAMUDDIN dan SUWARTI (istrinya ZULFIKAR) ;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap ZULFIKAR, SURIA, SALAMUDDIN dan SUWARTI (istrinya Zulfikar), saksi bersama tim BNN RI membawanya ke Gudang Kapur, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara dan setelah dilakukan penggeledahan disekitar Gudang kapur ditemukan narkoba jenis ganja yang disimpan di dalam 5(lima) buah container box yang disembunyikan di dalam kapur dan 2 (dua) plastic warna hitam yang disembunyikan di bawah karung bekas yang berisi narkoba jenis ganja dengan jumlah keseluruhan sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) bungkus dengan berat total brutto + 139.779,2 (seratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan koma dua) gram;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

3. Saksi ZULFIKAR ALIAS ZUL.

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin, tanggal 09 November 2021, sekira Pukul 18.30 Wib, di Jl. Flamboyan Raya, Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan ada barang bukti yang di amankan yaitu 1 (satu) KTP atas nama Zulfikar, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna biru dengan nomor simcard no 09507808837, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam berikut simcard nomor 0813 6277 8014, dan 136 (seratus tiga puluh enam) bungkus warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan 139.779,2 (seratus tiga puluh sembilan tujuh ratus tujuh puluh dua) gram brutto;
- Bahwa cara saksi mengedarkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara aksi langsung ketemu Terdakwa, saudara SURIA dan PUTRA (DPO) di warung kopi dekat lapangan bola, kemudian saksi menyampaikan ada kerjaan menyimpan ganja dan akan diberi ongkos per kilo Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian mereka mau untuk kerja dengan saksi yaitu ikut menerima, menyimpan dan mengedarkan ganja tersebut;
- Bahwa Transaksi atau bisnis narkoba jenis ganja bersama saduara SAMSUL sudah saksi lakukan oleh saksi sebanyak 3 (tiga) kali;

Hal 11 dari Hal 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan upah kepada saudara SALAMUDDIN, SURIA AGUS TAMI dan PUTRA alias PUPUT masing-masing sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai.
- Bahwa setiap kali ada kiriman narkoba jenis ganja dan setiap kali ada kegiatan penjualan kepada pembeli saksi memberikan upah kepada saudara SALAMUDDIN, saudara PUTRA, dan saudara SURIA dengan cara saksi memberikannya secara tunai, dan masing-masing kegiatan upahnya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kilo ganja untuk masing-masing orang, dan uang diberikan setelah selesai kerja atau setelah saksi menerima uang dari saudara SAMSUL;
- Bahwa setiap selesai transaksi penjualan ganja, maka saksi menerima uang penjualan ganja dari saudara SURIA yaitu untuk penjualan sebelumnya sebanyak Rp Rp.3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibawa oleh saksi pulang setelah memberikan upah kepada saudara SURIA, PUTRA dan SALAMUDDIN;
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis ganja sebanyak Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) tersebut kemudian disimpan di tas milik SUWARTI dan pada saat menyimpan saksi terlebih dahulu memberitahu saudara SUWARTI;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa diperiksa dalam Tindak Pidana Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkoba golongan I dalam Bentuk Tanaman sebanyak 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 5 (lima) bungkus kotak dilapisi lakban warna coklat berisi narkoba bentuk tanaman berupa ganja kering dengan total berat brutto 5.201,5 (lima ribu dua ratus satu koma lima) gram yang dilakukan bersama-sama dengan Sdr. ZULFIKAR, Sdri. SUWARTI, Sdr. SURIA, Sdr. SALAMUDDIN Pada hari Senin, tanggal 09 November 2020, sekira Pukul 18.30 Wib, di Jl. Flamboyan Raya, Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara;

Hal 12 dari Hal 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ditangkap seorang diri oleh petugas yang mengaku dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Pada hari Senin, tanggal 09 November 2020, sekira pukul 18.30 Wib, di Jl. Flamboyan Raya, Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara.

Bahwa Pemilik narkoba jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 5 (lima) bungkus kotak dilapisi lakban warna coklat berisi narkoba bentuk tanaman berupa ganja kering dengan total berat brutto 5.201,5 (lima ribu dua ratus satu koma lima) gram tersebut adalah milik Bos nya yang bernama Sdr. ADI (DPO);

Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 November 2020, sekira pukul 18.00 WIB keluar dari Tanah Lapang Asam Kumbang dengan membawa narkoba jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 5 (lima) bungkus kotak dilapisi lakban warna coklat berisi narkoba bentuk tanaman berupa ganja kering dengan total berat brutto 5.201,5 (lima ribu dua ratus satu koma lima) gram dari Sdr. PUPUT (DPO) yang berada didalam kantong plastik warna hitam yang dimuat di depan jok motor honda Supra X Warna merah hitam, dan saat itu juga terdakwa langsung melajukan Sepeda Motor nya ke arah Kota Medan dan ketika terdakwa sampai di Jl. Flamboyan Raya, Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara terdakwa diberhentikan oleh Petugas berpakaian preman yang mengaku dari BNN dan langsung mengamankan terdakwa dan ditanya apa yang kamu bawa di depan Jok ini dan terdakwa jawab ini narkoba jenis ganja dan saat itu juga terdakwa ditangkap dan dikembangkan oleh Petugas BNN;

Bahwa Pada Senin, tanggal 09 November 2020, sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa ditelphone oleh Sdr. ADI dengan nomor handphone 0828370775456 ke nomor handphone terdakwa : 081218026685 dengan bunyi percakapan sebagai berikut yang menyuruh terdakwa untuk mengambil ganja 5 Kg ditempat terdakwa ZULFIKAR, Selesai komunikasi dengan Sdr. ADI terdakwa langsung ke ladang tempat Sdr. ADI bekerja dan Terdakwa dikasih uang sebesar Rp 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis daun ganja kering di tempat Sdr. ZUL yang beralamat di Gudang Kapur, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara;

Bahwa sampai di Gudang Kapur, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara sekira jam 17.00 Wib kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. SURIA dan bercakap-cakap kemudi

Hal 13 dari Hal 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an menyerahkan uang sebesar Rp 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SURIA, kemudian datang Sdr. PUTRA langsung menyerahkan 5 (lima) bungkus kotak dilapisi lakban warna coklat berisi narkotika bentuk tanaman berupa ganja kering dengan total berat brutto 5.205,1 (lima ribu dua ratus lima koma satu) gram, dan setelah terdakwa menerima 5 Kilo gram ganja kering yang berada didalam kantong plastik warna hitam tersebut langsung Terdakwa taruh didepan Jok motor terdakwa kendarai dan langsung melaju ke arah kota medan tetapi ketika sampai di Jl. Flamboyan Raya, Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan petugas BNN melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sepeda motor yang Terdakwa kendarahi langsung digeledah oleh petugas BNN dan petugas BNN mendapatkan Narkotika jenis Ganja kering sebanyak 5 Kilo gram ganja kering;

Bahwa terdakwa dilakukan pengembangan dibawa oleh Petugas BNN ke Gudang Kapur, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara untuk menangkap Sdr. PUTRA tetapi sdr. PUTRA sudah melarikan diri. Kemudian sekira tengah malam sekira pukul 23 30 Wib terdakwa melihat bahwa petugas BNN telah membawa Sdr. ZULFIKAR, Sdri. SUWARTI (ISTRI ZUL), Sdr. SURIA, Sdr. SALAMUDDIN ke tempat Gudang kapur dan Petugas BNN melakukan penggeledahan gudang kapur dan petugas BNN mendapatkan barang bukti narkotika jenis ganja yang terdakwa tidak tahu jumlah pastinya;

Bahwa terdakwa bersama Sdr. ZULFIKAR, Sdri. SUWARTI (ISTRI ZUL), Sdr. SURIA, Sdr. SALAMUDDIN bersama barang bukti narkotika jenis ganja kering dan barang bukti lainnya dibawa ke kantor BNNP Sumatera Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kotak dilapisi lakban coklat berisi Narkotika bentuk tanaman jenis ganja kering dengan total berat bruto keseluruhan 5.201,5 (lima ribu dua ratus satu koma lima) gram.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X (tanpa Plat Nomor Polisi), warna hitam merah. No. Rangka MH1JBP119EK099339, No. Mesin JBP1E1099248.

Hal 14 dari Hal 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Nokia, warna putih silver berikut simcard No. 0812 1802 6685.
- 1 (satu) buah handphone Samsung Duos warna gold.
- 1 (satu) buah KTP Kota Medan atas nama MHD. AMRIL TANJUNG;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang termampir dalam BAP Penyidik, sebagai berikut :

- Berita Acara hasil analisis dari Laboratorium Forensik Cabang Medan terhadap barang bukti Narkotika yang disita dari Terdakwa Mhd Amril Tanjung Als Aam Bin Pahril Tanjung, hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 261 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, Tanggal 18 Nopember 2020, yang di tanda tangani oleh Sdri. Carolina Tonggo, M.T, S.Si. dan Sdr. Andre Hendrawa, S.Farm. di Simpulkan bahwa Barang bukti Bahan/Daun tersebut mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa diperiksa dalam Tindak Pidana Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika golongan I dalam Bentuk Tanaman sebanyak 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 5 (lima) bungkus kotak dilapisi lakban warna coklat berisi narkotika bentuk tanaman berupa ganja kering dengan total berat brutto 5.201,5 (lima ribu dua ratus satu koma lima) gram yang dilakukan bersama-sama dengan Sdr. ZULFIKAR, Sdri. SUWARTI, Sdr. SURIA, Sdr. SALAMUDDIN Pada hari Senin, tanggal 09 November 2020, sekira Pukul 18.30 Wib, di Jl. Flamboyan Raya, Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara;

Bahwa terdakwa ditangkap seorang diri oleh petugas yang mengaku dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Pada hari Senin, tanggal 09 November 2020, sekira pukul 18.30 Wib, di Jl. Flamboyan Raya, Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara.

Hal 15 dari Hal 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Bahwa Pemilik narkoba jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 5 (lima) bungkus kotak dilapisi lakban warna coklat berisi narkoba bentuk tanaman berupa ganja kering dengan total berat brutto 5.201,5 (lima ribu dua ratus satu koma lima) gram tersebut adalah milik Bos nya yang bernama Sdr. ADI (DPO);

Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 November 2020, sekira pukul 18.00 WIB keluar dari Tanah Lapang Asam Kumbang dengan membawa narkoba jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 5 (lima) bungkus kotak dilapisi lakban warna coklat berisi narkoba bentuk tanaman berupa ganja kering dengan total berat brutto 5.201,5 (lima ribu dua ratus satu koma lima) gram dari Sdr. PUPUT (DPO) yang berada didalam kantong plastik warna hitam yang dimuat di depan jok motor honda Supra X Warna merah hitam, dan saat itu juga terdakwa langsung melajukan Sepeda Motor nya ke arah Kota Medan dan ketika terdakwa sampai di Jl. Flamboyan Raya, Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara terdakwa diberhentikan oleh Petugas berpakaian preman yang mengaku dari BNN dan langsung mengamankan terdakwa dan ditanya apa yang kamu bawa di depan Jok ini dan terdakwa jawab ini narkoba jenis ganja dan saat itu juga terdakwa ditangkap dan dikembalikan oleh Petugas BNN;

Bahwa Pada Senin, tanggal 09 November 2020, sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa ditelphone oleh Sdr. ADI dengan nomor handphone 0828370775456 ke nomor handphone terdakwa : 081218026685 dengan bunyi percakapan sebagai berikut yang menyuruh terdakwa untuk mengambil ganja 5 Kg ditempat terdakwa ZULFIKAR, Selesai komunikasi dengan Sdr. ADI terdakwa langsung ke ladang tempat Sdr. ADI bekerja dan Terdakwa di kasih uang sebesar Rp 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis daun ganja kering di tempat Sdr. ZULFIKAR yang beralamat di Gudang Kapur, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara;

Bahwa sampai di Gudang Kapur, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara sekira jam 17.00 Wib kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. SURIA dan bercakap-cakap kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SURIA, kemudian datang Sdr. PUTRA langsung menyerahkan 5 (lima) bungkus kotak dilapisi lakban warna coklat berisi narkoba bentuk tanaman berupa ganja kering dengan total berat brutto 5.205,1 (lima

Hal 16 dari Hal 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ma ribu dua ratus lima koma satu) gram, dan setelah terdakwa menerima 5 Kilo gram ganja kering yang berada didalam kantong plastik warna hitam ter sebut langsung Terdakwa taruh didepan Jok motor terdakwa kendaraai dan l angsung melaju ke arah kota medan tetapi ketika sampai di Jl. Flamboyan Raya, Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Prov. Su matera Utara terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Badan Narkotika Nasio nal (BNN) dan petugas BNN melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sepeda motor yang Terdakwa kendarahi langsung digeledah oleh petug as BNN dan petugas BNN mendapatkan Narkotika jenis Ganja kering seba nyak 5 Kilo gram ganja kering;

Bahwa terdakwa dilakukan pengembangan dibawa oleh Pet ugas BNN ke Gudang Kapur, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara untuk menangkap Sdr. PUTRA tetapi sd r. PUTRA sudah melarikan diri. Kemudian sekira tengah malam sekira pukul 23.30 Wib terdakwa melihat bahwa petugas BNN telah membawa Sdr. ZUL FIKAR, Sdri. SUWARTI (ISTRI ZUL), Sdr. SURIA, Sdr. SALAMUDDIN ke te mpat Gudang kapur dan Petugas BNN melakukan penggeledahan gudang kapur dan petugas BNN mendapatkan barang bukti narkotika jenis ganja ya ng terdakwa tidak tahu jumlah pastinya;

Bahwa terdakwa bersama Sdr. ZULFIKAR, Sdri. SUWARTI (ISTRI ZUL), Sdr. SURIA, Sdr. SALAMUDDIN bersama barang bukti narkoti ka jenis ganja kering dan barang bukti lainnya dibawa ke kantor BNNP Sum atera Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidaire melanggar Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan berbentuk Subsidaritas artinya dalam dakwaan ini terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana terberat sampai dengan tindak pidana teringan ancaman pidananya, yang mana Terdakwa sesungguhnya hanya didakwa melakukan satu perbuatan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu

Hal 17 dari Hal 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Permufakatan Jahat dengan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 17748 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal.249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah terdakwa MHD AMRIL TANJUNG Als. AAM Bin. PAHRIL TANJUNG merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama terdakwa MHD AMRIL TANJUNG Als. AAM Bin. PAHRIL TANJUNG dengan identitas telah di bacakan lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwayang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan Klas IA Khusus adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini

Hal 18 dari Hal 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mdn



adalah MHD AMRIL TANJUNG Als. AAM Bin. PAHRIL TANJUNG yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Medan sehingga Majelis Hakim berpendirian sub-unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Permufakatan Jahat dengan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

Menimbang, bahwa permufakatan jahat dalam Undang Undang Narkotika diartikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, sehingga menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai, dikarenakan kejahatan narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah terjemahan dari teks bahasa Belanda “wederrechtelijk” yang artinya tidak berhak (tidak mempunyai hak), bertentangan dengan hak orang lain (melawan hak orang lain) dan melawan hukum (bertentangan dengan hukum pada umumnya), tidak dengan izin yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditarik kesimpulan : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah pula diatur berkenaan dengan izin khusus dan surat persetujuan ekspor, import, pengangkutan, penyerahan, untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk kesehatan tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Nopember 2020 , sekira pukul 16.00 wib. Terdakwa di telpon oleh sdr. Adi (DPO) dengan isi pembicaraannya bahwa Terdakwa diperintah untuk mengambil Barang Narkotika sebanyak 5 (lima) kg Ganja di tempat nya Zulfikar Alias Zul (Perkaranya diajukan secara Terpisah) dan bila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dapat barang ganja tersebut lalu bawa pulang dan kau letakan dibawah Pohon Melinjo. Kemudian Terdakwa menanyakan mana uangnya dimana Adi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menemuinya ke ladang dan selanjutnya Terdakwa dikasih Uang sebesarRp. 5.400.000 (Lima Juta Empat ratus ribu Rupiah) untuk membeli Narkotika Jenis daun Ganja kering di tempat Sdr. Zulfikar Alias Zul yang beralamat di Gudang Kapur, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang dari Sdr. Adi (DPO) sebesar Rp. 5.400.000 (Lima juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa pergi ke tempat Zulfikar Alias Zul yang beralamat di Gudang Kapur, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan untuk membeli Narkotika jenis Daun Ganja kering atas perintah Adi (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Sekitar Jam 17.00 wib. Terdakwa tiba di tempat Gudang Kapur dan bertemu dengan Suria Agus Tami Alias Dimas (Perkaranya diajukan secara Terpisah) dan Sdr. Puput Alias Putra (DPO), dan Terdakwa langsung menyerahkan Uang sebesar Rp 5.400.000 (Lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada Dimas, kemudian Sdr. Puput Alias Putra (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 5 (lima) bungkus kotak dilapisi lakban warna Coklat berisi Narkotika jenis Daun Ganja kering dengan berat brutto 5.201,5 (lima ribu dua ratus satu koma lima) gram. Setelah Terdakwa menerima Kantong Plastik warna hitam yang berisi Narkotika Jenis Daun Ganja Kering lalu Terdakwa simpan di depan Jok kendaraan Motor Roda dua yang Terdakwa Kendarai untuk menuju ke arah Kota Medan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Nopember 2020 hari Senin Tim dari BNN mendapat Informasi dari Masyarakat tentang adanya Peredaran gelap Narkotika di Wilayah Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Selanjutnya Tim dari BNN menindak lanjuti Laporan informasi tersebut, dan sekitar pukul 18.30 wib. Tepatnya di jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan. Tim dari BNN yang terdiri dari Hermawan Putut Wibowo, Ahmad Andi Rifai, Edi Suranta Tarigan dan Anggota Tim BNN lainnya telah melakukan Surveillance dan berhasil menangkap dan mengamankan Seorang laki-laki yang sedang mengendarai Sepeda Motor Supra X tanpa Nopol dan mengaku bernama MHD. AMRIL TANJUNG Alias AAM dan setelah dilakukan Interogasi di lapangan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam berisi 5 (lima) bungkus kotak dilapisi lakban warna coklat

Hal 20 dari Hal 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Narkotika jenis Daun Ganja kering yang disimpan didepan Jok Motor Honda Supra X warna hitam.

Menimbang, bahwa kemudian Tim BNN melakukan interogasi awal dilapangan terhadap Terdakwa dan melakukan pengembangan dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Daun Ganja kering tersebut, dan selanjutnya terdakwa di bawa beserta Barang bukti Narkotika Jenis Daun Ganja kering ke Kantor BNN Propinsi Sumatera Utara guna dilakukan Proses pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia , Nomor : 261 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, Tanggal 18 Nopember 2020, yang di tanda tangani oleh Sdri. Carolina Tonggo, M.T, S.Si. dan Sdr. Andre Hendrawa, S.Farm. disimpulkan bahwa Barang bukti Bahan/Daun tersebut adalah Benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa mendapat Upah atau Imbalan dari Adi (DPO) untuk mengambil Narkotika dari Gudang Zulfikar sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai.
- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan untuk mengambil Narkotika jenis Daun Ganja Kering ke Gudang Kapur milik Zulfikar atas Perintah Adi (DPO) sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa MHD. AMRIL TANJUNG Alias AAM, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa dihubungkan dengan hasil analisis dari Laboratorium Forensik Cabang Medan terhadap barang bukti Narkotika yang disita dari Terdakwa Mhd Amril Tanjung Als Aam Bin Pahril Tanjung, hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 261 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, Tanggal 18 Nopember 2020, yang di tanda tangani oleh Sdri. Carolina Tonggo, M.T, S.Si. dan Sdr. Andre Hendrawa, S.Farm. di Simpulkan bahwa Barang bukti Bahan/Daun tersebut mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal 21 dari Hal 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Permufakatan Jahat dengan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas dimana semua unsur dakwaan Primair secara keseluruhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan itu dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang tidak bersesuaian dengan pertimbangan dalam putusan ini, Majelis Hakim tidak sependapat dan mengesampingkannya dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kotak dilapisi lakban coklat berisi Narkotika bentuk tanaman jenis ganja kering dengan total berat bruto keseluruhan 5.201,5 (lima ribu dua ratus satu koma lima) gram, 1 (satu) buah handphone Nokia, warna putih silver berikut simcard No. 0812 1802 6685, 1 (satu) buah handphone Samsung Duos warna gold, oleh karena barang kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X (tanpa Plat Nomor Polisi), warna hitam merah. No. Rangka MH 1JBP119EK099339, No. Mesin JBP1E1099248, oleh karena barang tersebut alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk negara,

Hal 22 dari Hal 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah KTP Kota Medan atas nama MHD. AMRIL TANJUNG,
Dikembalikan kepada MHD AMRIL TANJUNG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Mhd. Amril Tanjung Als Aam Bin Pahril Tanjung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Hal 23 dari Hal 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kotak dilapisi lakban coklat berisi Narkotika bentuk tanaman jenis ganja kering dengan berat bruto keseluruhan 5.201,5 (lima ribu dua ratus satu koma lima) gram.
 - 1 (Satu) buah handphone Nokia, warna putih silver berikut simcard No. 081218026685
 - 1 (Satu) buah handphone Samsung Duos warna gold
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X (tanpa Plat Nomor Polisi), warna hitam merah No. Rangka MH1JBP119EK099339, No. Mesin JBP1E1099248
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, oleh Dominggus Silaban, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Dahlia Panjaitan, S.H., dan Martua Sagala, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nalem, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Ramboo Loly Sinurat, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hal 24 dari Hal 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dahlia Panjaitan, S.H.

Dominggus Silaban, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nalem, S.H

Hal 25 dari Hal 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)